



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 73 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilaksanakan Forum Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (TPKSD) menyampaikan draft Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang telah disusun bersama dengan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau Para Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta serta Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TPKSD tembusan para Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua TPKSD.
- KEDUA** : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Ketua TPKSD agar melakukan review terhadap draft Rencana Aksi Percepatan KSD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 23 s.d. 28 Agustus 2018. Apabila dari hasil review tersebut masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap Rencana Aksi Percepatan KSD, para Asisten Sekretaris Daerah dapat melakukan pembahasan tersebut terhitung mulai tanggal 29 s.d. 30 Agustus 2018.
- KETIGA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris TPKSD agar mengoordinasikan penyelenggaraan Forum Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018 pada tanggal 31 Agustus 2018.

- KEEMPAT : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Ketua TPKSD agar memimpin pelaksanaan Forum Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sesuai pembedangan masing-masing.
- KELIMA : Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta agar mendampingi para Asisten Sekretaris Daerah dalam Forum Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- KEENAM : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau para Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta selaku penanggung jawab Rencana Aksi Percepatan KSD agar mengikuti pelaksanaan Forum Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018 sesuai pembedangan masing-masing sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- KETUJUH : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Ketua TPKSD agar melaporkan Rencana Aksi KSD yang telah ditetapkan sesuai dengan format Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini disertai dengan Format 8 Kolom KSD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TPKSD pada tanggal 31 Agustus 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 73 TAHUN 2018  
Tanggal 28 Agustus 2018

**Format Berita Acara Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah**

**Berita Acara Penetapan  
Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018  
Nama Kegiatan Strategis Daerah : .....**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2018 dilakukan penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018 :

Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah/BUMD : .....  
Koordinasi Asisten Sekda : .....

Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018 tersebut telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 serta ketentuan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2018.

Jakarta, .....

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Direktur utama BUMD,

Asisten Sekretaris Daerah  
Selaku Wakil Ketua ..... TPKSD,

ttd

ttd

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Mengetahui,

Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua TPKSD,

ttd

.....  
NIP.....

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002